



**PENETAPAN**

**Nomor 181/Pdt.P/2022/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Ahmad Zarkani bin Maseri**, tempat dan tanggal lahir Wasah Hilir, 07 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sakati RT. 003 RW. 002 Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I;

**Nurjanah binti Wiyanto**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 16 Desember 2004, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sakati RT. 003 RW. 002 Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 19 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 01 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 181/Pdt.P/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2016 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon I di

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2022/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 003 RW. 002 Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wiyanto dan mewakili kepada penghulu yang bernama Kasim, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing Bemama Ahmadi dan Harmuni serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan uang sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 (delapan belas tahun) dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia masih di bawah umur 11 (sebelas tahun);
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Sakati RT. 003 RW. 002 Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Fikri Pathan bin Ahmad Zarkani, lahir tanggal 15 Desember 2020;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pemikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2022/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 201/SKTM-KD/WH/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (**Ahmad Zarkani bin Maseri**) dan Pemohon II (**Nurjanah binti Wiyanto**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Zarkani bin Maseri**) dan Pemohon II (**Nurjanah binti Wiyanto**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2016 di RT. 003 RW. 002 Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

### Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 181/Pdt.P/2022/PA.Kdg., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Kandangan yang dalam posita permohonannya, Penggugat menyatakan bahwa dia adalah orang yang tidak mampu (miskin);

Bahwa, terhadap permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), Hakim telah membacakan putusan sela Nomor 181/Pdt.P/2022/PA.Kdg. tertanggal 16 Agustus 2022 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, yang amar berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus Putusan Akhir

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan beberapa keterangan tambahan sebagaimana selengkapnyanya tercatat di Berita Acara Sidang;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6306060703980001 atas nama Pemohon I tertanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan temyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.1.**;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2022/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6302095612040002 atas nama Pemohon I yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 23 Juli 2020, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.2.**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306062207200002 atas nama para Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 22 Juli 2020, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.3.**;

### B. Saksi-saksi:

1. **Ahmedi bin Santur**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Hantarukung RT.03 RW.02 Desa wasah Hilir Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah tahun 2016 di Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - Bahwa saksi berhadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan *semenda* yang menjadi larangan perkawinan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wiyanto dan diwakilkan kepada penghulu yang saksi juga tidak tahu namanya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi dewasa yang saksi tidak ketahui namanya, adanya ijab kabul serta mahar namun saksi lupa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama menikah kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pengesahan nikah ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi pembuatan Buku nikah dan Kartu Keluarga;

2. **Adi Taufik Rahman bin Gajali Rahman**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl.Dati Yuda RT.03 RW.02 Desa wasah Hilir Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah sekitar 6 tahun yang lalu di Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saksi berhadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2022/PA.Kdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wiyanto dan diwakilkan kepada penghulu yang saksi juga tidak tahu namanya;
- Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi dewasa yang saksi tidak ketahui namanya, adanya ijab kabul serta mahar namun saksi lupa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama menikah kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pengesahan nikah ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi pembuatan Kartu Keluarga;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2022/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kandungan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan pengesahan nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan Pemohon I (**Ahmad Zarkani bin Maseri**) dan Pemohon II (**Nurjanah binti Wiyanto**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2016. Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di hadapan Penghulu bernama Kasim, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wiyanto, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ahmadi dan Harmuni, belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk mengurus kelengkapan administrasi dan keperluan lainnya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2022/PA.Kdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pemikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode **P.1.-P.3.**, ditambah keterangan pengakuan dari para Pemohon dan dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti **P.1** sampai dengan **P.3** yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode **P.1.-P.3.** adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi KTP dan KK yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan 301 R.Bg) dan menerangkan susunan anggota keluarga/ikatan keluarga di antara nama-nama tersebut tidak ada pihak atau masyarakat lain yang keberatan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sudah dewasa sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg., keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, adanya anak yang telah terlahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait tidak adanya pihak ketiga yang menggugat

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2022/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status para Pemohon sebagai suami istri, para Pemohon yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan para Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang diuraikan pada alenia terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan merupakan fakta-fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas beberapa pertanyaan Hakim para Pemohon telah menyatakan pengakuan di muka sidang Pengadilan Agama Kandangan, Pengakuan tersebut telah sah sesuai dengan Pasal 311 Rbg sehingga Hakim menilai kekuatan pembuktian tersebut mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pengakuan tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan dikarenakan Pemohon II belum mencapai minimal usia perkawinan yang dipersyaratkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berusaha mencari jalan dan prosedur hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kandangan;

Menimbang, bahwa saat permohonan itsbat nikah dilakukan Pemohon II masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan para Pemohon, alat bukti surat dan pengakuan para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan (sirri) adalah karena terkendala usia;
- Bahwa Pemohon II tidak berusaha mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kandangan atau mencari jalan dan prosedur hukum lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2022/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat permohonan diajukan, Pemohon II masih berusia 17 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II satu syarat yaitu syarat umur istri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat mencapai usia minimal 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa tindakan Para Pemohon yang melangsungkan pernikahan pada saat Pemohon II tidak mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun sehingga tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya **patut untuk ditolak**.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini maka dikesampingkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 181/Pdt.P/2022/PA.Kdg tanggal 16 Agustus 2022, maka Penggugat harus dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2022/PA.Kdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1444 Hijriah oleh **Ahmad Jumaidi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kandangan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **H. Abdul Falah, S.Ag** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Ahmad Jumaidi, S.H.**

Panitera,

**H. Abdul Falah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	,00
J u m l a h	: Rp	,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2022/PA.Kdg